

TIM – JARINGAN DOKUMENTASI – INFORMASI HUKUM

2025

Kpt No.8 Tahun 2025, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu membentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dan penempatannya pada unit kerja Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No.16 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2025
Lampiran 2 HLM